

**DIASPORA INDONESIA DAN PENERAPAN DWI KEWARGANEGARAAN SEBAGAI  
PELUANG PEMBANGUNAN EKONOMI**



**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Abindra Wardana Patintingan**

**Stambuk. 45 15 023 011**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BOSOWA  
MAKASSAR  
2019**

## HALAMAN PENGESAHAN

### Diaspora Indonesia dan Penerapan Dwi Kewarganegaraan Sebagai Peluang Pembangunan Ekonomi

**Abindra Wardana Patintingan**


**4515023011**

Skripsi telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti  
Ujian Skripsi pada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa

Makassar, 6 September 2019

Pembimbing I

Pembimbing II



Beche BT Mamma, S.IP., M.A.



Finaliyah Hasan, S.IP., M.A.

Mengetahui,

Dekan FISIP Universitas Bosowa

  
  
Arief Wicaksono, S.IP., M.A.

Ketua Prodi HI Universitas Bosowa

  
Zulkhair Burhan, S.IP., M.A.

## HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari Jum'at, Tanggal Enam September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas Skripsi Dengan Judul **"Diaspora Indonesia Dan Penerapan Dwi Kewarganegaraan Sebagai Peluang Pembangunan Ekonomi"**

Nama : **Abindra Wardana Patintingan**

Nomor Induk : **4515023011**

Jurusan : **Ilmu Politik**

Program Studi : **Ilmu Hubungan Internasional**

Telah Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Sarjana Strata Satu (S-1) Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar



Pengawas Umum:

**Arief Wicaksono, S.Ip., M.A**

Dekan Fisp Universitas Bosowa

### Panitia Ujian

**Zulhair Burhan, S.Ip., M.A.**

Ketua

**Fivi Elvira, S.Ip., M.A**

Sekretaris

### Tim Penguji

1. Zulhair Burhan, S.Ip.,M.A

(.....)

2. Beche BT. Mamma, S.Ip.,M.A

(.....)

3. Arief Wicaksono, S.Ip.,M.A

(.....)

4. Fivi Elvira, S.Ip.,M.A

(.....)

## ABSTRAK

Peningkatan gelombang migrasi di seluruh dunia menjadi fenomena yang tidak dapat terelakan seiring dengan globalisasi yang membuka peluang besar terhadap *cross border movement*. Negara kemudian mulai menyadari pentingnya diaspora sebagai sumber daya pembangunan. Beberapa negara kemudian membuat alternative kebijakan untuk memaksimalkan keterlibatan diaspora tersebut salah satunya yakni diterapkannya dwi kewarganegaraan. Indonesia sendiri belum sepenuhnya menerapkan dwi kewarganegaraan. Namun disisi lain, Diaspora Indonesia dengan berbagai alasan telah lama mendorong pemerintah Indonesia untuk merealisasi hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan terkait hubungan antara penerapan dwi kewarganegaraan dengan peluang Indonesia dalam meningkatkan keterlibatan diaspora sebagai sumber daya pembangunan ekonomi. Melalui metode deskriptif-prediktif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada peningkatan peran diaspora seperti dalam remitansi, human capital dan investasi bagi negara asal ketika dwi kewarganegaraan diterapkan dan pemerintah Indonesia dapat memaksimalkannya dengan berbagai kebijakan lanjutan seperti yang telah dilakukan oleh beberapa negara.

Kata kunci: Migrasi, Diaspora, Diaspora Indonesia, Dwi Kewarganegaraan, Pembangunan Ekonomi.

## KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,**

Alhamdulillah hirobbilalamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang telah diberikan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Diaspora Indonesia Dan Penerapan Dwi Kewarganegaraan Sebagai Peluang Pembangunan Ekonomi”**.

Tidak lupa pula kita panjatkan dan curahkan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, aamiin. Dalam proses penyusunan skripsi ini, banyak hambatan-hambatan yang telah dilalui entah itu bersifat teknis maupun non-teknis. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi penulisan maupun pembahasan.

Penulis menyadari betul bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang sudah banyak membantu secara materil maupun non materil dari awal perkuliahan sampai tahap penyusunan tugas akhir (skripsi), akan sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya yang diberikan kepada :

1. Kedua orang tua penulis. Ayahanda **Amrullah Sampe**, yang selalu mensupport

baik nasihat maupun materi dan tak kenal lelah memberikan doa restu, nasihat-nasihat

denga penuh rasa kasih sayang sehingga penulis bisa seperti ini. Dan terkhusus buat

Ibunda **Yuliana Tandiarrang** yang tidak hentinya selalu support dan mengerti perjuangan Anaknya

3. **Bapak Prof. Ir. Saleh Pallu, M.Eng.** Selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar

4. **Bapak Arief Wicaksono S.Ip, M.A** Selaku Dekan FISIP Universitas Bosowa Makassar

5. **Bapak ZulkhairBurhan S.Ip, M.A** selaku ketua prodi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Bosowa Makassar

6. **Ibu Beche BT. Mamma** sebagai pembimbing I dan **Ibu Finaliyah Hasan, S.Ip.,M.A** Sebagai pembimbing II yang telah memberikan waktu, bimbingan serta ilmunya kepada penulis dari awal hingga tahap penyelesaian skripsi

7. Seluruh dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Bosowa, **Ibu RosnaniS.Ip, M.A, Ibu Beche bt Mamma S.Ip, M.A, FinahliyahHasan S.Ip, M.A, kakAsyari Mukrim S.Ip.M.A** yang sudah memberikan ilmu kepada penulis

serta bimbingan selama menempuh perkuliahan di kampus tercinta ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada **ibu Mega, Pak Budi, Pak Yasan** yang sudah membantu penulis selama ini dalam urusan administrasi

9. Buat Keluarga besar HIMAHl yang sudah menjadi keluarga kedua bagi penulis, susah senang sama-sama, semoga kedepannya HIMAHl tetap jadi tempat yang nyaman buat adek-adek berproses kedepannya.

10. Sahabat kampus saya selama ini yang telah bersama dan menolong saya di **Kaka Gheisika damopolii, Tiara Nursyahbani, kaka oli, kiki fardina handayani, teuku ali, andi dian khadijah, muhammad fadhil.**

Akhir kata harapan dari saya penulis kiranya para pembaca, dapat memberikan saran dan kritikan yang sifatnya membangun untuk menyempurnakan skripsi ini agar dapat menambah wawasan kita semua dan dapat di jadikan acuan untuk penulisan karya lainnya.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Makassar, September 2019

Abindra Wardana Patintingan

## Daftar Isi

HALAMAN PENGESAHAN.....	I
HALAMAN PENERIMAAN.....	II
ABSTRAK.....	III
KATA PENGANTAR.....	IV
<b>Bab 1</b> .....	<b>1</b>
<b>Pendahuluan</b> .....	<b>2</b>
A. Latar belakang.....	3
B. Batasan dan Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Rancangan Sistematika Pembahasan.....	10
<b>Bab II</b> .....	<b>12</b>
<b>Tinjauan Pustaka</b> .....	<b>12</b>
A. Diaspora.....	12
B. Pembangunan.....	15
C. Istilah Dwi Kewarganegaraan.....	19
<b>Bab III</b> .....	<b>21</b>
<b>Gambaran Umum</b> .....	<b>21</b>
A. Usulan Dwi Kewarganegaraan dan Diaspora Indonesia.....	21
B. Persebaran Emigran Indonesia di Dunia.....	22
C. Status Kewarganegaraan dan Kewarganegaraan ganda terbatas di Indonesia.....	25
<b>Bab VI</b> .....	<b>29</b>
<b>Pembahasan</b> .....	<b>29</b>
A. Urgensi Dwi Kewarganegaraan bagi Diaspora Indonesia.....	29
B. Peluang Pembangunan Ekonomi.....	32
B.1 Remitansi.....	32
B.2 Human Capital.....	34
B.3 Investasi.....	37
B.4 Pengalaman Filipina.....	38
<b>Bab V</b> .....	<b>40</b>
<b>Penutup</b> .....	<b>40</b>



A. Kesimpulan.....	40
B. Saran.....	40
C. Daftar Pustaka.....	41



## BAB I

### Pendahuluan

#### A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan gelombang migrasi di seluruh dunia menjadi fenomena yang tidak dapat terelakan seiring dengan globalisasi yang membuka peluang besar terhadap *cross border movement*<sup>1</sup>. Negara kemudian mulai menyadari pentingnya diaspora sebagai sumber daya pembangunan.

Sumber daya ini umumnya dalam bentuk remitansi atau transfer dana dari diaspora ke negara asal mereka dan *human capital* karena umumnya para diaspora ini memiliki beberapa keunggulan seperti pengalaman bekerja, pendidikan, *skill* dan *link* terhadap profesional yang mumpuni dari negara dimana mereka tinggal (Leblang, 2013).

Menjawab fenomena ini, dalam dekade terakhir banyak negara yang mulai mengakui dwi kewarganegaraan, dimana sebagian besar negara-negara di Eropa, Amerika Latin dan Afrika mengadopsinya karena beberapa alasan seperti integrasi imigran, pemeliharaan ikatan atau kesetiaan warganegara terhadap negara asalnya (Abdurrahman et al, 2018) serta untuk memperoleh manfaat ekonomi dan politik atas warga negara (Anderson, 2011) Namun sebaliknya,

---

<sup>1</sup> Cross border movement ini mengacu pada perpindahan atau pergerakan orang yang melampaui batas-batas negara (Nayyar, 2000)

sebagian besar negara-negara di Asia Pasifik tidak sepenuhnya mendukung dwi kewarganegaraan, termasuk Indonesia (Abdurrahman et al, 2018).

Di Indonesia sendiri pada 2016, Isu Dwi Kewarganegaraan mengemuka ketika Presiden Jokowi memberhentikan Archandra Tahar dari jabatannya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang kemudian dilantik kembali menjadi Wakil Menteri di Kementerian yang sama, setelah muncul pertanyaan atas status kewarganegaraannya.

Merespon hal ini, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pentingnya apresiasi terhadap orang-orang yang memiliki pencapaian besar dan ingin bekerja keras bagi pembangunan negara (The Jakarta Post, 2016). Disisi lain, Diaspora Indonesia melalui *Indonesian Diaspora Network*, yang merupakan komunitas global bagi diaspora Indonesia sebenarnya telah lama mengajukan kepada pemerintah untuk melegalkan dwi kewarganegaraan.

Terakhir Juli 2017 di Jakarta, pada Kongres Diaspora Indonesia ke 4 mereka kembali mendorong hal yang sama kepada Pemerintah (Jakarta Globe, 2017). Permohonan ini bukan tanpa alasan, Seperti halnya pernyataan (Anderson, 2013) yang dikutip dari (Barry, 2003) dimana ada tiga alasan utama mengapa warganegara memilih untuk mempertahankan kewarganegaraan asal mereka ketika melakukan naturalisasi di negara baru yakni; Identitas nasional, hubungan ekonomi dengan negara asal karena ada kemungkinan untuk kembali atau kunjungan, serta untuk mempertahankan partisipasi politiknya (Anderson, 2013).

*Indonesian Diaspora Network* memperkirakan ada delapan sampai sepuluh juta Diaspora Indonesia yang saat ini tersebar di lebih dari 120 negara di

seluruh dunia (Muhidin dan Utomo, 2015) dengan berbagai macam profesi seperti, pekerja professional, wirausaha, peneliti, mahasiswa, tenaga kerja Indonesia (TKI) sampai ibu rumah tangga. Menarik bahwa kontribusi remitansi diaspora Indonesia diperkirakan mencapai 8 juta dollar Amerika, BNP2TKI bahkan mengungkapkan bahwa Indonesia menerima remitansi lebih dari Rp. 97 Triliun pada 2014 hanya berasal dari tenaga kerja Indonesia saja (Muhidin dan Utomo, 2015).

Mengingat bahwa tenaga kerja Indonesia kebanyakan berasal dari daerah dan uang yang ditransfer melalui keluarga mereka dapat langsung mereka gunakan sehingga implikasinya tentu berpotensi dalam peningkatan konsumsi masyarakat di daerah. Potensi berikutnya yakni diaspora dapat menjadi sumber yang efektif bagi *foreign direct investment* dan menjadi perantara dalam hal perluasan hubungan ekonomi dengan negara lain.

Orang Korea-Amerika misalnya menjadi perantara dalam sukses masuknya barang manufaktur, mobil dan alat elektronik Korea ke pasar Amerika dan studi di Kanada menunjukkan bahwa peningkatan migrasi terampil dari negara-negara Asia ke Kanada memiliki korelasi dengan peningkatan import dari Asia ke Kanada (Muhidin dan Utomo, 2015).

Melihat potensi diaspora yang Indonesia miliki ada peluang untuk mereka berkontribusi dan pemerintah seharusnya dapat menjembatannya dengan kebijakan. karena sebenarnya pertanyaannya kemudian, bukan apakah diaspora memiliki manfaat bagi negara tetapi tentang strategi dan kebijakan apa yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah dalam mendorong hubungan keduanya

sehingga dapat berimplikasi pada penguatan peran diaspora itu sendiri dalam pembangunan (Singh, 2012).

Beberapa negara misalnya sejalan dengan melegalisasi dwi kewarganegaraan kemudian menyusun strategi untuk memperkuat peran diaspora bagi pembangunan negara mereka. Seperti, Philippines membentuk kementerian yang khusus untuk mengurus urusan diaspora, Turkey mendorong peningkatan remitansi dari diaspora dengan mengizinkan mereka untuk membeli layanan pemerintah dengan valuta asing, atau pemerintah Sudan yang menyediakan dana bagi diaspora yang telah kembali jika dana tersebut akan digunakan untuk membangun rumah dan bisnis.

Pemerintah Indonesia seharusnya juga dapat meningkatkan dan memanfaatkan peran diaspora bagi pembangunan ekonomi Indonesia dengan memungkinkan penerapan dwi kewarganegaraan yang kemudian dapat diikuti dengan strategi dan kebijakan lanjutan seperti apa yang dilakukan oleh negara-negara yang telah melegalkan dwi kewarganegaraan tersebut.

Manfaat positifnya bagi pembangunan dapat dilihat dari Mexico misalnya dengan kebijakan 3 for 1 program dimana setiap migrant didorong untuk mendonasikan dana untuk membiayai pembangunan komunitas local yang mana setiap satu dollarnya disetarakan dengan 3 dollar dana pemerintah yang dialokasikan terhadap pemerintah federal tingkat bawah, atau Filipina yang membuat program LINKAPIL atau *Link for Philippines Development Program* yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kontribusi positif migrasi bagi pembangunan dengan menggunakan skema donasi untuk proyek pembangunan

masyarakat local di Filipina yang mana donasi ini termasuk uang dan barang untuk pendidikan, kesehatan dan lainnya (Licuanan et al, 2012).

Beberapa penelitian dengan topik yang sama pun telah dilakukan sebelumnya, Pamela Anderson misalnya mengambil studi kasus Meksiko dan Filipina untuk melihat dan mencari tau bagaimana dwi kewarganegaraan dan partisipasi politik berpengaruh terhadap ekonomi dan politik suatu negara, Abdurahman dkk juga telah membahas tentang diaspora Indonesia dan kebijakan apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan manfaat diaspora sebagaimana pengalaman Korea Selatan dan India atau David Leblang yang mensurvey beberapa negara yang telah mengimplementasikan dwi kewarganegaraan dan bagaimana implikasinya terhadap remitansi dan kemungkinan keputusannya diaspora tersebut.

Penelitian ini memiliki perbedaan dimana yang menjadi fokusnya adalah Indonesia dan penelitian ini ingin mendiskusikan lebih lanjut terkait hubungan antara penerapan dwi kewarganegaraan dengan peluang Indonesia dalam meningkatkan peran diaspora bagi pembangunan ekonomi dengan melihat sukses dari beberapa negara-negara yang telah menerapkannya.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

### **1. Batasan Masalah**

Mengacu pada latar belakang diatas, maka penelitian ini mencoba melihat peluang penerapan dwi kewarganegaraan terhadap Diaspora Indonesia serta manfaatnya bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

### **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dengan mempertanyakan, sebagai berikut;

- a. Mengapa penerapan dwi kewarganegaraan dapat berpengaruh terhadap peluang dalam meningkatkan peran diaspora Indonesia bagi pembangunan ekonomi

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendiskusikan potensi diaspora Indonesia dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi jika dwi kewarganegaraan diterapkan.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Menjadi salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar Strata Satu (S-1) dalam program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar
- b. Memperluas wawasan para pembaca penelitian ini terhadap isu Dwi Kewarganegaraan dan Diaspora Indonesia serta peluang manfaatnya bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia
- c. Memberikan tambahan masukan bagi para penstudi Hubungan Internasional yang melakukan penelitian serupa
- d. Menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dan khususnya pemerintah dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan penerapan dwi kewarganegaraan dan diaspora Indonesia.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Dalam kerangka konseptual ini, penulis ingin menunjukkan bagaimana diaspora, dwi kewarganegaraan dan pembangunan memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Diaspora sendiri muncul sebagai istilah yang umum untuk menggambarkan komunitas yang berada di luar batas wilayah suatu negara.

Dalam jurnalnya, (Leblang, 2015) mendefinisikan diaspora sebagai sekelompok orang yang tinggal di luar dari tanah air mereka. sedangkan dalam (Abdurrahman et al, 2018) disebutkan bahwa diaspora merujuk pada komunitas atau bangsa yang tinggal di luar negeri dan menginginkan untuk tetap mempertahankan hubungan dengan tanah air mereka. lebih lanjut, diaspora tidak lepas dari fenomena mobilitas populasi yang melintasi batas negara atau biasa disebut sebagai migrasi.

Fenomena ini kemudian memunculkan tantangan bagi negara-negara dalam membuat strategi untuk mempertahankan hubungan mereka dengan emigrannya dimana negara memiliki power dan alat untuk melakukan berbagai macam strategi akan hal ini.

Dwi kewarganegaraan merupakan kebijakan yang paling nyata yang dilakukan oleh beberapa negara sebagai keinginan untuk mempertahankan koneksi dengan diaspora mereka. dimana memiliki kewarganegaraan ganda berarti memungkinkan seseorang untuk memiliki hak eksklusif di lebih dari satu negara yang mana hak ini seringkali diiringi dengan kemampuan warga negara untuk mendapatkan hak ekonomi dan politik seperti kepemilikan properti, pekerjaan, pendidikan, dan sosial.



Keuntungan lainnya kemudian dwi kewarganegaraan memungkinkan emigran untuk pulang dan pergi dari negara asal dan tempat tinggal mereka tanpa membutuhkan visa (Leblang, 2015)

Lebih lanjut, David Leblang dalam jurnalnya *Harnessing Diaspora: Dual Citizenship, Migrant Return and Remittances* berpendapat bahwa kewarganegaraan ganda merupakan strategi yang penting bagi negara-negara yang berusaha untuk terhubung kembali dengan emigran atau ekspatriat mereka. Dengan memperlakukan mereka sebagai bagian dari populasi eksternal mereka, negara asal kemudian dapat berpeluang untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari diaspora baik dalam bentuk peningkatan remitansi atau *human capital* sebagai modal pembangunan (Leblang, 2015).

Sehingga, dapat dikatakan bahwa diaspora merupakan bagian dari proses pembangunan. Dimana seiring dengan globalisasi peran dan pengaruh diaspora dalam pembangunan menjadi semakin penting dimana mengurangi pengangguran dan menyediakan dukungan ekonomi dengan misalnya pengiriman uang, pengurangan pengangguran dan pengembangan keterampilan migran (Singh, 2012).

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif prediktif.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Pada penelitian ini, sumber data terbagi menjadi dua jenis, yakni data primer dan data sekunder;

a. Data Primer

Data ini akan penulis peroleh dari hasil wawancara penulis dengan pihak terkait dalam hal ini Indonesian Diaspora Network sebagai komunitas bagi Diaspora Indonesia dimana akan dilaksanakan secara tidak langsung melalui email atau pesen elektronik. Data ini juga bisa penulis peroleh melalui hasil identifikasi terhadap pernyataan otoritas terkait yang dimuat melalui media massa dan elektronik.

b. Data Sekunder

Data ini akan penulis peroleh dari penelusuran kepustakaan seperti buku teks meupun elektronik, jurnal atau hasil penelitian sebelumnya yang terkait, artikel dan berita.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Telaah pustaka

Dalam penelitian ini, telaah pustaka dilakukan dengan cara menelusuri berbagai literatur seperti buku teks, buku elektronik dan atau jurnal penelitian dalam bentuk elektronik serta artikel berita yang didapatkan perpustakaan dan atau penelusuran melalui internet.

b. Kuesioner

Kuesioner disuguhkan dalam pertanyaan wawancara dalam melaksanakan wawancara penulis dengan pihak yang berkaitan dengan variable penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

a. Analisa Kualitatif

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisa kualitatif dimana analisa data yang ditekankan pada data-data non matematis. Analisa ini dilakukan terhadap pernyataan otoritas terkait dalam artikel berita, kutipan dari sumber-sumber kepustakaan maupun hasil wawancara.

#### **F. Rancangan Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini akan terbagi dalam lima (5) bab, sebagai berikut; pada bab pertama, penulis akan memaparkan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta sistematika pembahadan; pada bab kedua, penulis akan menjelaskan Diaspora dan Pembangunan; pada bab ketiga akan berbicara tentang Diaspora Indonesia dalam upaya legalisasi Dwi Kewarganegaraan di Indonesia, dan pada bab ke empat akan penulis akan menganalisis dan mendiskusikan penerapan dwi kewarganegaraan dan implikasinya terhadap kontribusi bagi pembangunan ekonomi Indonesia yang akan yang akan dianalisis menggunakan indikator sukses atau preseden dari beberapa negara yang telah menerapkan dwi kewarganegaraan dan potensi dari diaspora Indonesia sendiri; terakhir, untuk keseluruhan diskusi maupun analisa yang telah dilakukan dalam keempat bab akan ditutup dengan kesimpulan pada bab kelima.

## BAB II

### Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini, penulis akan mendiskusikan tentang konsep dan istilah yang digunakan dalam membedah atau melihat topik yang diteliti dan merupakan penelusuran dari berbagai literatur. Konsep tersebut yakni Diaspora dan Pembangunan yang digunakan sebagai kerangka konseptual. Selain itu, penulis juga akan menjelaskan istilah Dwi kewarganegaraan sebagai sebuah istilah yang digunakan dalam menjelaskan status warga negara yang memiliki dua kewarganegaraan yang berbeda.

#### A. Konsep Diaspora

Pada hakekatnya belum ada pengertian universal yang diterima secara luas tentang diaspora sebagai suatu konsep. Karena konsep ini sering digunakan untuk menjelaskan fenomena yang berbeda-beda yang bergantung pada fokus kajian dan kepentingannya (Haning, 2015).

Diaspora sendiri dulunya dilihat sebagai suatu konsep untuk menjelaskan kelompok masyarakat yang bermigrasi karena trauma akan konflik yang berkepanjangan yang mana istilah ini berasal dari bahasa Yunani dan merupakan terjemahan dari kata Ibrani, *Speiro* dan *Dia*. Dalam bahasa Yunani istilah ini bermakna Migrasi atau Kolonisasi.

Namun, dalam bahasa Ibrani istilah ini awalnya merujuk pada pengaturan koloni orang-orang Yahudi di luar Palestina setelah pengasingan Babilonia yang kemudian diasumsikan lebih umum sebagai orang-orang yang tinggal jauh dari kampung halaman atau leluhur mereka (Anteby dkk, 2005).

Dalam ilmu sosial sendiri, istilah diaspora baru-baru mengemuka sekitar tahun 80an. Sebelum tahun 1980an, kutipan untuk istilah ini jarang sekali digunakan. hal ini menurut Judith Shuval (2002), yang dikutip dari Anteby dkk (2005) karena pada saat sebelum tahun 1960an para imigran diharapkan agar dapat melepaskan identitas etnis yang mereka miliki dan diharapkan dapat berasimilasi dengan norma-norma lokal yang menjadi tempat tinggal mereka yang baru.

Kemudian pada perkembangannya muncul kelompok yang tidak sependapat akan hal ini. Sehingga pada tahun 70an, istilah diaspora mulai mengemuka secara progressif dan merujuk pada migran yang memiliki perasaan kolektivitas yang kuat yang berusaha untuk mempertahankan tradisi etnis mereka. Kemudian dalam periode 80an lah, konsep diaspora kemudian mulai banyak dikenal sampai saat ini (Anteby dkk, 2005)

Gabriel Seffer, dalam bukunya "Modern Diaspora in International Politics" berpendapat bahwa mempertahankan konsep diaspora dengan hanya merujuk pada orang-orang Yahudi merupakan sebuah kesalahan, karena sebenarnya ini telah ada sebelumnya oleh bangsa lain misalnya saja bangsa Tibet, Fenisia atau Asyur dan juga karena pertengahan abad ke 19 beberapa kelompok yang memiliki banyak kesamaan dengan Diaspora Yahudi juga muncul di Eropa, seperti misalnya bangsa Yunani dan Tiongkok. Untuk itu, dia memberikan tiga Kriteria yang dapat dijadikan rujukan untuk mendefinisikan konsep Diaspora yakni;

1. Pemeliharaan dan Pengembangan identitas kolektif sebagai orang-orang diaspora;

2. Keberadaan sebuah organisasi internal yang berbeda dari negara asal atau negara tuan rumah dan;
3. Hubungan yang signifikan dengan tanah air: kontak yang riil atau kontak yang simbolis seperti dalam kalimat "*Tahun depan di Jerusalem*" dalam akhir doa paskah.

Lebih lanjut; William Safran mendefinisikan diaspora sebagai komunitas ekspatriat minoritas yang;

1. Yang memelihara ingatan, visi atau mitos tentang tanah air mereka;
2. Percaya bahwa mereka tidak dan tidak mungkin untuk dapat diterima sepenuhnya oleh negara tuan rumah ;
3. Yang melihat rumah leluhur sebagai tempat akhirnya kembali ketika saatnya tiba baik;
4. Yang berkomitmen untuk memelihara atau mengembangkan tanah air mereka dan;
5. Dimana kesadaran dan solidaritas kelompok merupakan hal yang penting untuk didefinisikan sebagai hubungan yang berkelanjutan dengan tanah air.

Disisi lain dengan lebih spesifik, Thomas Faist (2010) dalam Baubok dan Faist (2010) mengungkapkan bahwa mendefinisikannya diaspora perlu dipahami sebagai "term" konektivitas, dimana keinginan dan tindakan diaspora dikaitkan dengan konektivitasnya dengan kampung halaman mereka dimana masih melekatnya budaya leluhur pada mereka walaupun secara ekonomi sosial dan politik mereka telah tinggal di luar dari tanah air mereka.

Menurut Thomas Faist (2010) lebih lanjut, saat ini diaspora banyak digunakan dan populer dalam literasi akademik dan diskursus publik yang mana

sering digunakan oleh kelompok nasionalis atau pemerintah untuk mencapai agenda pembangunan dan dalam mengidentifikasi populasi di luar negeri.

Konsep ini juga digunakan dalam memobilisasi dukungan terhadap kelompok etnis atau kepentingan politik seperti perlindungan terhadap etnis minoritas yang tinggal di negara lain, bahkan negara-negara sumber migrasi telah menggunakan diaspora untuk mendorong investasi keuangan dan loyalitas politik dari para ekspatriat yang telah sukses dalam ekonomi (Baubock dan Faist, 2010)

## **B. Pembangunan**

Dilihat dari sejarahnya, konsep pembangunan hampir setua dengan peradaban. Penggunaannya yang luas di masyarakat barat dari peradaban Yunani-Romawi hingga abad ke-19 sebagai konstruksi yang paling banyak digunakan untuk melihat beragam aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan umat manusia. Pada akhir abad itu, gagasan utama pembangunan bergantung pada alam dan fenomena positif, dengan gambaran sebatas hati nurani saja. Kemudian muncul perselisihan antara mereka yang disebut Modern dan kuno, yang diakhiri dengan kemenangan kaum Modern yang kemudian meresmikan konsep pembangunan sebagai kemajuan tanpa batas (Jair dan Rogerio, 2008). Pemikir moden seperti Karl, Hegel dan Marx pada gilirannya menafsirkan pembangunan dengan cara yang berbeda dari gagasan batasan hati nurani atau dengan kata lain selaras dengan konsep pembangunan yang berpotensi tidak terbatas. Dimana mereka berpendapat bahwa sejarah peradaban merupakan proses yang terus menerus tidak konstan dan mengarah pada suatu kesejahteraan bersama. Dalam kata-kata Rist (2001) yang dikutip dari (Jair dan Rogerio,

2008) “Evolusi yang konstan, berdasarkan pada keyakinan kesempurnaan manusia dan termotivasi oleh pencarian kesejahteraan yang tak henti-hentinya”.

Secara umum, FAO mendefinisikan pembangunan sebagai konsep yang berarti peristiwa yang merupakan tahap baru dalam perubahan situasi atau proses perubahan itu sendiri. Jika memenuhi syarat, pembangunan dimaksudkan sebagai sesuatu yang positif dan diinginkan. Ketika mengacu pada suatu system masyarakat ekonomi, pembangunan biasanya berarti perbaikan, baik secara umum, situasi system atau dalam beberapa elemen penyusunnya.

Pembangunan dapat terjadi dengan disengaja yang dilakukan oleh agen tunggal atau oleh otoritas tertentu yang dipesan untuk mencapai peningkatan yang diinginkan dan menguntungkan bagi keduanya. Pengembangan kebijakan dan investasi swasta misalnya adalah contoh dari tindakan tersebut. Sehingga, dengan definisi yang luas ini, menjadikan pembangunan sebagai konsep yang sifatnya multi dimensi karena ada pengembangan sistem yang kompleks seperti sistem sosial ekonomi, yang dapat terjadi di berbagai bagian atau cara, dengan kecepatan yang berbeda, dan didorong oleh kekuatan yang berbeda.

Selain itu, pembangunan dalam suatu bagian sistem dapat mempengaruhi atau merugikan pengembangan di bagian lain. Sehingga dapat menimbulkan konflik atau tujuan yang saling bertentangan dalam pembangunan itu sendiri. Sehingga, dalam menentukan atau mengukur apakah dan atau sejauh mana pembangunan sedang berkembang menjadi



suatu hal sifatnya dimensional (Lorenzo G, 2011). Pertanyaannya kemudian apa yang dibangun dan seluas apa cakupan pembangunan?

Bahkan, jika pembangunan sistem sosio ekonomi dapat dipandang sebagai upaya yang holistik atau menyeluruh. Untuk lebih mempermudah, khususnya dalam pembuatan kebijakan dan manajemen pembangunan, fokus agen pembangunan hampir selalu pada bagian atau fitur-fitur tertentu. Kualifikasi bagian atau fitur pembangunan tersebut diantaranya;

- Pembangunan Ekonomi

Pembangunan Ekonomi secara tradisional dipandang sebagai bentuk pembangunan pertama. Ini sering dikaitkan dengan konsep pertumbuhan ekonomi, yang kemudian didefinisikan sebagai peningkatan pendapatan per kapita dari sistem ekonomi.

Memang, pertumbuhan ekonomi yang didefinisikan dengan cara ini dapat dilihat lebih sebagai proses pembangunan ekonomi, yaitu sebagai hasil dari proses transformasi sistem ekonomi daripada sebagai proses pembangunan.

- Pembangunan Manusia

Pembangunan yang berpusat pada manusia, dimana fokus diberikan pada peningkatan berbagai dimensi yang memengaruhi kesejahteraan individu dan hubungannya dengan masyarakat (Kesehatan, pendidikan, hak, kemampuan, pemberdayaan dll)

- Pembangunan berkelanjutan

Pembangunan yang mempertimbangkan perspektif jangka panjang system social ekonomi, untuk memastikan bahwa perbaikan yang terjadi dalam jangka pendek tidak akan merusak status masa depan atau

potensi pengembangan sistem, yaitu pembangunan yang akan berkelanjutan pada alasan lingkungan, social, keuangan dan lainnya.

- Pengembangan territorial: pengembangan wilayah (ruang) tertentu yang dapat dicapai dengan mengeksploitasi potensi social-ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan spesifik wilayah tersebut, dan hubungannya dengan subjek eksternal.

Beberapa penelitian kemudian menggunakan konsep Pembangunan sebagai kerangka konseptual atau topic penelitian yang dirangkaikan dengan diaspora, Alwin Dynar (2012) misalnya, menggunakan Diaspora dan Pembangunan sebagai kerangka konseptual dalam penelitiannya yang berjudul *Working with Diaspora for Development, Policy Perspective from India*, jurnal tersebut meneliti hubungan antara Diaspora dan pembangunan, dan menyimpulkan bahwa keduanya saling berkaitan dan memiliki keuntungan satu sama lain.

Ia berpendapat bahwa diaspora Indo-Eropa telah berkontribusi terhadap negara tujuan dan sekarang merupakan saatnya India dapat mengambil manfaat diaspora bagi pembangunan India. Dengan cara pemerintah india dalam membuat kebijakan dan strategi yang saling menguntungkan baik bagi negara asal maupun tujuan atau Abdurahman dkk (2012) juga telah membahas tentang diaspora Indonesia dan kebijakan apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan manfaat diaspora sebagaimana pengalaman Korea Selatan dan India.

### C. Istilah Dwi Kewarganegaraan

Kewarganegaraan diartikan sebagai perangkat hak eksklusif dan kewajiban yang berlaku terhadap warga negara sebagai komunitas politik. Sebuah komunitas yang umumnya didefinisikan oleh batas wilayah negara dimana warganegara mendapatkan hak atas kepemilikan properti,

pendidikan, sosial dan politik. Sejalan dengan haknya warganegara memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum, membayar pajak serta dalam beberapa kasus termasuk wajib militer (David Leblang, 2013). Sedangkan, Dwi Kewarganegaraan yakni hak dan kewajiban social, ekonomi politik yang dimiliki seseorang dalam dua negara yang berbeda. Indonesia sendiri menganut *Single Citizenship*, atau Kewarganegaraan tunggal bagi setiap warga negaranya.

Namun, terdapat pengecualian untuk mendapatkan status Kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak perkawinan campuran atau dimana anak yang lahir di negara yang menganut system *Ius Soli* atau tempat kelahiran menjadi penentu kewarganegaraan sehingga memungkinkan bagi anak warga negara Indonesia tersebut memiliki kewarganegaraan selain Indonesia. Untuk itu, berdasarkan UU no. 12 Tahun 2006 diizinkan untuk anak tersebut memiliki dua kewarganegaraan sampai berumur 18 Tahun tetapi maksimal 3 tahun setelahnya atau pada saat berumur 21 tahun harus memilih untuk menjadi Kewarganegaraan Indonesia atau Asing (Jazuli, 2017).

## BAB III

### Gambaran Umum

#### A. Usulan Dwi Kewarganegaraan dan Diaspora Indonesia

Isu dwi kewarganegaraan memang tidak terlalu in untuk saat ini, namun isu ini selalu menjadi perhatian Diaspora Indonesia, pada tahun 2012 pada saat kongres Diaspora yang pertama, terdengar angin segar dari pemerintah dalam menindak lanjuti keinginan Diaspora Indonesia, namun, sampai tahun 2015 pada saat kongres Diaspora dilaksanakan di Jakarta, Isu Dwi kewarganegaraan ini masih menjadi hal yang tidak berprogress.

Kemudian pada 2016, Isu Dwi Kewarganegaraan kembali mengemuka ketika Presiden Jokowi memberhentikan Archandra Tahar dari jabatannya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang kemudian dilantik kembali menjadi Wakil Menteri di Kementerian yang sama, setelah muncul pertanyaan atas status kewarganegaraannya.

Merespon hal ini, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pentingnya apresiasi terhadap orang-orang yang memiliki pencapaian besar dan ingin bekerja keras bagi pembangunan Negara (The Jakarta Post, 2016). Disisi lain, Diaspora Indonesia melalui *Indonesian Diaspora Network*, yang merupakan komunitas global bagi Diaspora Indonesia sebenarnya telah lama mengajukan kepada pemerintah untuk mengimplementasikan Dwi Kewarganegaraan. Terakhir Juli 2017 di Jakarta, pada Kongres Diaspora Indonesia ke 4 mereka kembali mendorong hal yang sama kepada Pemerintah (Jakarta Globe, 2017).

Istilah Diaspora merujuk pada komunitas atau bangsa yang tinggal di luar negeri tetapi masih mempertahankan hubungan dengan tanah air mereka (Abdurrahman et al, 2018).

Sedangkan, Diaspora Indonesia sendiri merujuk pada empat kelompok dimana yang *pertama* adalah warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri atau pemegang paspor Indonesia secara sah; *kedua* adalah warga Indonesia yang telah menjadi warga negara asing karena proses naturalisasi dan tidak lagi memiliki paspor Indonesia; Ketiga, warga negara asing yang memiliki orang tua atau leluhur yang berasal dari Indonesia dan *terakhir* adalah warga negara asing yang tidak memiliki pertalian leluhur dengan Indonesia sama sekali namun memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap Indonesia (Tirto.id, 2017).

Indonesia harus berbangga memiliki Diaspora Indonesia dengan Jumlah kurang lebih 8 juta populasi yang tersebar di 5 Benua diantaranya Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia dan Afrika dan sebagian besar merupakan masyarakat kelas menengah ke atas dan berpendidikan tinggi dengan berbagai macam profesi seperti pengusaha, peneliti, mahasiswa, pekerja profesional, pekerja seni, TKI, dan lain sebagainya.

## **B. Persebaran Emigran Indonesia di Dunia**

Emigran Indonesia menunjukkan pergeseran destinasi, meskipun tidak seluas. Berdasar data UN Population Division tahun 2014, emigran menuju Eropa cenderung berkurang, sebaliknya ada kenaikan ke Amerika bagian Utara (terutama Amerika Serikat), Afrika, dan negara-negara lain di Asia. Data menggambarkan tren dan pergeseran emigran Indonesia di berbagai kawasan dunia.

Negara-negara di Asia masih menjadi negara tujuan utama bagi migran Indonesia. Hal ini terlihat dari tren jumlah emigran Indonesia yang terus meningkat dengan jumlah yang sangat besar.

Diantara negaranegara di Asia, Malaysia adalah negara tujuan emigran Indonesia dalam jumlah paling banyak dibanding dengan negara-negara lain, demikian trennya juga meningkat Tabel 1: Jumlah emigran Indonesia di beberapa negara Asia, periode 1990-2013 (ribu) Sumber: UN-Population Division, 2013 Kedekatan geografis dan sosio-kultural merupakan faktor yang menyebabkan tingginya emigran Indonesia di daerah ini. Meskipun demikian, destinasi emigran Indonesia juga cenderung meluas.

Selain Malaysia, destinasi emigran Indonesia dengan jumlah banyak adalah Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab. Saudi Arabia telah menjadi destinasi emigran Indonesia sejak sebelum tahun 1990-an dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun ada penurunan penempatan TKI ke negara ini, yaitu dari 279,633 orang (tahun 2009) menjadi hanya 137,643 orang pada tahun 2011 (BNP2TKI, 2013), tetapi kemungkinan terdapat tenaga kerja ilegal Indonesia yang masih berada di Saudi Arabia.

Kemungkinan lain termasuk mereka adalah pada tenaga ahli atau semi terampil yang bekerja di negara tersebut. Sementara itu, Uni Emirat nampaknya mulai menarik banyak emigran Indonesia pada tahun 2010- an, bahkan pada tahun 2013 jumlah emigran Indonesia di negara ini hampir menyamai jumlah mereka yang ada di Saudi Arabia. Pergeseran/perluasan destinasi emigran Indonesia juga menuju ke beberapa negara yang sebelumnya (tahun 1990) hanya diminati oleh sebagian kecil emigran Indonesia, seperti Korea dan Jepang.

Kenaikan ini tidak terlepas dari adanya program pemerintah Indonesia untuk mengirim tenaga kerja semi terampil, misalnya melalui program pengiriman magang *government to government*. Pada umumnya mereka bekerja di sektor industri di kedua negara tersebut, serta sektor kesehatan untuk TKI semi terampil ke Jepang. Di tingkat mikro, hasil penelitian Pusat Penelitian Kependudukan (P2K) - LIPI di Jawa Timur maupun Jawa Barat juga memperlihatkan fenomena tren pergeseran negara tujuan tenaga kerja migran Indonesia (Noveria dkk, 2011; Aswatini dkk, 2013).

Tren kenaikan migran internasional dalam jumlah/skala yang diiringi dengan perluasan destinasi migran internasional tersebut menggambarkan adanya proses globalisasi migrasi. Implikasi dari kenaikan jumlah dan perluasan destinasi migran internasional antara lain adalah memperbesar akar pembentukan diaspora, dan bahkan akan terjadi penguatan eksistensi diaspora yang sudah terbentuk (Haning, 2015)

**Tabel 1: Jumlah emigran Indonesia di beberapa negara Asia, periode 1990-2013 (ribu)**

<i>Tempat Tujuan</i>	<i>1990</i>	<i>2000</i>	<i>2010</i>	<i>2013</i>
Malaysia	368,3	801,5	1.003,7	1,051,2
Singapura	21,5	58,5	137,0	152,7
Hongkong	90,2	111,1	131,9	133,0

Korea	0,1	18,8	26,7	34,2
Jepang	3,6	19,3	27,9	29,1
Saudi				
Arabia	279,2	256,0	353,2	379,6
Uni				
Emirat	46,6	94,3	299,8	320,7
Kuwait	56,3	57,3	75,8	82,1

Sumber: *UN-Population Division, 2013*

### **C. Status Kewarganegaraan dan Kewarganegaraan ganda terbatas di Indonesia**

Secara umum terdapat tiga cara untuk memperoleh status kewarganegaraan, antara lain: (i) kewarganegaraan karena kelahiran (*citizenship by birth*), (ii) kewarganegaraan melalui pewarganegaraan (*citizenship by naturalization*) dan (iii) kewarganegaraan melalui registrasi biasa atau (*citizenship by registration*). dalam rangka pengaturan mengenai kewarganegaraan ini dalam sistem hukum Indonesia, sehingga kita tidak membatasi pengertian mengenai cara memperoleh status kewarganegaraan itu hanya dengan cara pertama dan kedua saja sebagaimana lazim dipahami selama ini.

Di Indonesia status kewarganegaraan ganda masih diberlakukan secara terbatas yakni pada anak dari status perkawinan campuran karena politik hukum kewarganegaraan di Indonesia masih menganut prinsip *single nationality*. Dalam



kasus perkawinan campuran misalnya, baik Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia (yang selanjutnya disebut UU Kewarganegaraan Lama) maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia (yang selanjutnya disebut UU Kewarganegaraan Baru) memang tidak memberikan status kewarganegaraan Indonesia secara otomatis bagi wanita WNA yang menikah dengan pria WNI.

Namun demikian apabila wanita WNA tersebut ingin menjadi WNI maka ia harus mengajukan permohonan resmi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian juga wanita WNI yang menikah dengan seorang pria WNA dapat tetap mempertahankan kewarganegaraan Indonesia, bila ia hendak mengikuti kewarganegaraan suami menjadi WNA, maka wanita tersebut diharuskan untuk mengajukan permohonan sesuai peraturan yang berlaku.<sup>20</sup> Hal ini tentu dapat menimbulkan perbedaan kewarganegaraan dalam keluarga suatu perkawinan campuran.

Perbedaan kewarganegaraan tidak saja terjadi antara pasangan suami istri dalam suatu perkawinan campuran, tetapi juga terjadi pada anak-anak hasil perkawinan campuran. Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Lama, kewarganegaraan untuk anak hasil perkawinan campuran mengikuti kewarganegaraan ayahnya, apabila anak yang lahir dalam suatu perkawinan campuran dari ibu WNI dan ayahnya WNA, anak tersebut secara otomatis menjadi WNA, sehingga terjadi perbedaan kewarganegaraan antara anak yang lahir tersebut dengan ibunya yang WNI.

Perbedaan kewarganegaraan antara anak WNA dengan ibunya WNI menimbulkan banyak masalah hukum, baik selama masa perkawinan campuran

itu berlangsung maupun setelah putusnya perkawinan campuran. Terdapat banyak kasus yang muncul, dimana Kewarganegaraan Lama tidak dapat melindungi anak-anak yang lahir dari seorang ibu WNI suatu perkawinan campuran, teristimewa saat putusnya perkawinan dan anaknya yang WNA harus berada dalam pengasuhan ibunya WNI serta bertempat tinggal di dalam Negara Indonesia yang *notabene* merupakan negara ibunya sendiri.

Kini, lahirnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia yang baru merupakan suatu lompatan besar dari dari undang-undang kewarganegaraan sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Kendati memang pada prinsipnya adalah sama yaitu kewarganegaraan Tunggal, tetapi dalam undang-undang ini diperkenalkanlah prinsip kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anak hasil perkawinan campuran sampai berusia 21 (dua puluh satu) tahun untuk memilih salah satu kewarganegaraan orangtuanya.

Undang-undang tersebut juga memperlihatkan adanya penerapan dua asas penentuan status kewarganegaraan sebagaimana terlihat dalam ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Mereka yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah dan setelah anak tersebut berusia 21 tahun, maka anak tersebut dapat memilih kewarganegaraannya sesuai dengan kehendaknya. Aturan tersebut terlihat secara jelas diterapkannya konsep kewarganegaraan ganda hanya saja masih terbatas pada anak-anak hasil perkawinan campuran sampai anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin. Ketika anak tersebut sudah usia 18 tahun

atau sudah kawin, maka ia harus memilih salah satu di antara dua kewarganegaraan yang ia miliki sebelumnya.

Penerapan status kewarganegaraan ganda yang dianut dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 dapat disebut sebagai sebuah terobosan untuk mengatasi problematika yang timbul dalam perkawinan campuran, maupun setelah putusnya perkawinan campuran, dimana terdapat perbedaan kewarganegaraan antara orangtua dan anak-anak hasil perkawinan itu yang kerap membuat sang anak terlindungi hak-haknya. (Haning, 2015)

UNIVERSITAS

**BOSOWA**



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Problem dan Urgensi Dwi Kewarganegaraan bagi Diaspora Indonesia**

Diaspora Indonesia dari berbagai negara kemudian menginginkan Dwi Kewarganegaraan bukan tanpa alasan, mengingat WNI di berbagai negara dengan status kewarganegaraannya kerap memiliki pelbagai kendala dan keterbatasan terutama dalam hal perlakuan yang sama dan setara dengan warganegara setempat dalam hal mengakses peluang dan kesempatan yang ada.

Misalnya saja, mereka kerap dianggap warga negara ke dua, dimana mereka tidak dapat memiliki kesetaraan dalam akses misalnya terhadap subsidi pendidikan bagi anak mereka, sehingga harus membayar sekolah lebih mahal; riskan untuk dideportasi dimana hal ini merupakan mimpi buruk bagi pekerja profesional maupun wirausaha yang memiliki karir di Luar Negeri karena bahkan ketika tanpa disengaja melakukan kesalahan mereka memiliki resiko besar untuk langsung dideportasi dari negara yang mereka tinggali, berbeda ketika mereka memiliki kewarganegaraan setempat; tidak dapat menjadi politikus di negara atau kota mereka tinggal, dalam Kongres Diaspora Indonesia di panel Dwi Kewarganegaraan Bruce lie, seorang Indonesia yang telah memiliki kewarganegaraan Amerika memaparkan menjadi migran di Amerika yang memiliki banyak suku bangsa, memiliki keterwakilan dalam City Council merupakan hal yang penting, karena kebijaksanaan Amerika Serikat bersumber dari council-council tersebut.

Migran Vietnam, Philippines, Hongkong, yang kemudian memiliki lebih bargaining power dalam council karena banyak komunitas mereka yang

berkewarganegaraan Amerika dan mereka mengetahui berapa jumlahnya dan siapa-siapa saja mereka. Ini tidak terjadi dengan komunitas Diaspora Indonesia di Amerika karena kita tidak mengetahui seberapa besar yang memiliki kewarganegaraan Amerika, jika pun memilikinya banyak diantara Diaspora Indonesia tidak ingin diketahui memiliki passport Amerika karena mereka tidak ingin melepaskan Pasport Indonesia yang mereka pegang. Begitu pula yang terjadi dengan kasus Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri, Kartu yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri bagi setiap warga negara Indonesia di Luar Negeri, di Amerika sendiri sedikit peminatnya, bukan karena tidak menginginkannya.

Tetapi mereka tidak ingin diketahui memiliki Pasport Amerika karena selama ini mereka memiliki dua passport tanpa sepengetahuan pemerintah Indonesia.

Dimana ketika mereka mendapatkan hak untuk memiliki dua kewarganegaraan, maka mereka akan mendapatkan kewajiban dan hak yang sama dari dan terhadap negara.

Dimana setiap warga negara memiliki hak untuk wajib diakui (recognized), dihormati (respected), dilindungi (Protected), difasilitasi (facilitated) dan dipenuhi (fulfilled).

Sebaliknya, Warga negara juga kemudian memiliki kewajiban terhadap negara untuk memenuhi hak-hak negara yang wajib diakui (recognized), dihormati (respected) dan ditunaikan (complied) (May Lim, 2016). Misalnya, warga negara wajib dilindungi dan memiliki hak hukum atas kepemilikan, pendidikan dan pekerjaan tetapi juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak.

Dwi Kewarganegaraan dapat menjadi *platform* atau alat untuk *Connecting the dots* bagi Pemerintah Indonesia maupun Diaspora Indonesia sendiri, pemerintah Indonesia kemudian dapat meriview jumlah Diaspora Indonesia di Luar Negeri yang selama ini belum ada kepastian berapa jumlah Diaspora Indonesia di seluruh Dunia, hal ini penting karena pemerintah kemudian dapat lebih pasti mendorong kontribusi lebih dari mereka untuk pembangunan Indonesia.

Dilema yang dihadapi diaspora Indonesia kemudian bukan hanya issue atau masalah di negara tempat mereka tinggal, tetapi juga di Indonesia. hal ini terjadi kepada mereka yang telah melepas kewarganegaraan Indonesia atau keturunan Indonesia yang memiliki kewarganegaraan Asing.

Dimana, sulit bagi mereka untuk memiliki hak guna atas tanah, property, usaha dan lain-lain di Indonesia karena tidak berkewarganegaraan Indonesia. Contoh kecilnya saja, warisan leluhur atas tanah yang dimiliki oleh orang Indonesia yang berkewarganegaraan asing menjadi tidak dapat mereka miliki karena masalah kewarganegaraan.

Eks WNI yang kemudian tidak memiliki kesempatan yang sama ketika kembali ke Indonesia, karena kemudian tidak dapat berinvestasi, kerja memiliki tanah, rumah, bahkan untuk mengurus sim menjadi dilemma dan permasalahan bagi Diaspora Indonesia. selain itu, eks WNI yang menginginkan untuk berkunjung ke Indonesia, perlu untuk mengurus *visa* dan dimana *visa* ini dibatasi dengan waktu tertentu.

Hal-hal yang seperti ini kemudian yang membawa mereka pada kesimpulan untuk mengajukan kepada Pemerintah Indonesia untuk melegalkan Dwi Kewarganegaraan.

Dimana, dwi kewarganegaraan dapat digunakan secara strategis untuk membentuk sikap dan perilaku serta memberi sinyal siapa saja yang terkoneksi atau yang merupakan bagian dari dalam grup dan siapa yang tidak terkoneksi.

Yossi Shain (1999) mengungkapkan bahwa strategi ini dalam hal mempromosikan dan mempertahankan keterikatan rakyat dengan tanah air dan mendorong keterlibatan diaspora di dalam negeri dimana keterlibatan ini mengarah pada aliran Kapital melalui remitansi dan return (David Leblang, 2012).

## **Peluang Pembangunan Ekonomi**

### **B.1. Remitansi**

Hal yang menjadi utama peran diaspora bagi pembangunan adalah Remitansi, Remitansi merupakan transfer uang atau dana yang dilakukan oleh diaspora ke tanah air. Dalam kongres Diaspora Indonesia yang ke 5 di Jakarta, Dino Patti Jalal mengungkapkan bahwa jumlah remitansi yang dikirim oleh Diaspora Indonesia mencapai 88 juta dollar Amerika atau setara dengan 128 triliun rupiah.

Tentu tidak dapat dipungkiri bahwa para migrant kemudian memiliki beberapa motif dalam mengirimkan remitansi kepada negara asal atau tanah air. Dalam jurnal yang berjudul *Harnessing the Diaspora: migrant Remittance and Return*, David leblang (2012) mengutip pernyataan Stark (1995) dan Yang (2011) bahwa ada dua perilaku dominan yang menjadi motif para migrant dalam mengirimkan remitansi, yang pertama adalah perilaku altruistic dimana dalam bagian ini tujuan migrant mengirimkan remitansi adalah untuk memperbaiki standar hidup


mereka yang tertinggal, pengiriman uang ini kemudian menjadi mekanisme dalam peningkatan konsumsi dan asuransi di tanah air.

Kedua adalah kepentingan pribadi imigran, dimana pengiriman uang dianggap sebagai suatu bentuk pembayaran hutang yang terkait dengan pendidikan dan atau biaya migrasi itu sendiri. Remitansi juga dianggap sebagai bentuk investasi bagi imigran dimana mereka mengirimkan uang untuk memiliki akses terhadap keuangan dan asset saat mereka kembali ke tanah air nanti.

Hal ini kemudian memiliki korelasi dengan apa yang telah dilakukan oleh Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri maupun imigran Indonesia yang lainnya yang telah mengirimkan remitansi ke Indonesia.

Berkaitan dengan ekstensi Dwi Kewarganegaraan terhadap Diaspora David Leblang telah mensurvey bagaimana korelasi antara Dwi Kewarganegaraan dengan remitansi dimana hasilnya melegalkan atau tidak dwi kewarganegaraan membawa dampak yang berbeda terhadap remitansi. Dimana dari setiap negara yang di survey diprediksi terjadi peningkatan remitansi jika dwi kewarganegaraan diterapkan.





Figur Satu: Dampak Dwi Kewarganegaraan terhadap Remitansi perkapita.

## B.2. Human Capital

Selaras dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, ekonomi dunia berubah dan berkembang sangat pesat, dalam situasi tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa setiap negara dituntut untuk memiliki modal yang kuat untuk dapat bersaing dalam pembangunan.

Salah satu diantara modal yang penting adalah *human capital* atau sumber daya manusia. Dalam hal ini, sumber daya manusia dianggap sebagai seperangkat nilai yang menekankan pada kualifikasi manusia seperti bakat, pengalaman, pengetahuan dan inovasi yang dimiliki individu yang dapat berpartisipasi dalam produksi (Adem Kalca, 2012). Alternatif sumber daya manusia ini kemudian dapat diperoleh negara-negara berkembang bukan hanya dari sumber daya domestik tetapi juga dari diaspora yang

dimiliki. Keterkaitan antara diaspora dan pembangunan dalam hal sumber daya manusia telah menjadi fokus dalam berbagai kajian dan analisis dalam bidang migrasi. Kontribusi diaspora dalam hal ini bagi negara terjadi dalam berbagai bentuk seperti dalam transfer keterampilan, dan pengetahuan, investasi bisnis, dan kewirausahaan (Haning, 2015).

Mengingat bahwa diaspora kebanyakan memiliki pendidikan tinggi dan keterampilan dan menguasai teknologi serta memiliki pengalaman yang mereka dapatkan di negara maju atau tempat mereka tinggal.

Sebagai contoh, dalam beberapa kasus cina dalam 25 tahun terakhir, telah mengirim ribuan siswa yang sebagian besar merupakan mahasiswa magister. Dimana kemudian hanya sedikit diantaranya yang kembali setelah menyelesaikan pendidikan yang kemudian dianggap sebagai *brain drain*, atau menguras sumber daya manusia.

Namun, jika dilihat dalam jangka panjang dimana diaspora tersebut kemudian meningkatkan kemampuan diri dengan bekerja di lingkungan yang tepat mengakses pengalaman dan teknologi sehingga kemudian mereka dapat berkontribusi kepada negara mereka dan menjadi *brain gain* diwaktu yang tepat. Sejalan dengan kasus ini, penelitian pada karyawan yang bekerja di *Sillicon Valley*, 43% karyawan diaspora Cina memiliki rencana untuk kembali ke Cina (Adem Kalca, 2012).

Sama dengan Cina, India menjadikan diaspora India yang berpendidikan tinggi dan terampil berkontribusi melalui transfer pengetahuan, keterampilan teknis khususnya dalam bidang teknologi kepada negara asalnya (Haning, 2015). Diaspora India yang bekerja di *Sillicon Valley*, di Amerika.

Pada awal 1990an mendirikan *Silicon Indian Professional Association*. Yang kemudian pemerintah India menggunakan ini sebagai potensi dan berusaha untuk menjaga keterikatan dengan diasporanya dengan mendirikan Indian Diaspora High-Ranking Committee didalam Kementerian ilmu pengetahuan dan Teknologi (Adem Kalca, 2012).

Apa yang dilakukan oleh kedua negara tersebut dimana memiliki prioritas untuk menggunakan potensi diasporanya sebagai sumber daya manusia dapat dilakukan oleh Indonesia. mengingat bahwa, Indonesia juga memiliki diaspora yang keterampilan, pendidikan tinggi dan akses terhadap teknologi.

Dalam konges diaspora Indonesiayang ke 5, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyampaikan bahwa kedepan Sumber Manusia Menjadi prioritas utama dan diaspora akan menjadi partner pemerintah untuk berkolaborasi dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia (Antaraneews.com, 2019).

Untuk melibatkan Diaspora Indonesia dalam mengembangkan ini kemudian diperlukan database tentang diaspora Indonesia. namun, selama ini database diaspora hanya bertumpu dari data Kedutaan Besar dan konsulat Jenderal yang dimiliki Indonesia di luar negeri serta *Indonesian Diaspora Network*.

Dwi kewarganegaraan kemudian dapat menjadi sumber *database* Diaspora Indonesia tentang jumlah, persebaran, dan potensi yang dimiliki diaspora. Kedua, status dwi kewarganegaraan kemudian dapat memudahkan pemulangan mereka ke tanah air, tanpa harus dipersulit dengan *visa* dan lain-lain.

### **B.3. Investasi**

Diluar Remitansi, diaspora berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara asal dapat melalui Penanaman Modal Asing (FDI), bisnis transnasional dan termasuk dukungan terhadap usaha kecil di negara asal.

Diaspora kemudian memiliki nilai tambah dalam hal ini karena mereka memiliki keahlian dibidangnya dan telah memiliki jaringan yang mereka bangun di negara dimana mereka tinggal.

Alwin dydar (2012) mengungkapkan bahwa ada perbedaan yang significant antara keterlibatan diaspora dan non-diaspora dalam investasi dalam pembangunan Ekonomi. Pertama adalah perbedaan motif, dimana motif diaspora dalam FDI memiliki motif yang tidak hanya berdasar pada keuntungan tetapi juga cenderung memikirkan pembangunan jangka panjang seperti mendirikan basis di negara asal mereka dan pelatihan keterampilan bagi pekerja local.

Contohnya saja di India, total jumlah Investasi diaspora atau ekspatriat sejumlah 2.6 juta dollar Amerika pada 2001 (Alwin Dynar, 2012).

Di Indonesia sendiri, masih belum ada Investasi besar yang dilakukan Diaspora Indonesia. menjadi hal yang sulit bagi Diaspora eks WNI untuk berinvestasi di Indonesia karena terganjal oleh minimum modal dalam skema FDI di Indonesia.

sedangkan, untuk berinvestasi dalam bentuk bisnis misalnya property atau sektor real, tidak diperkenankan bagi mereka yang mereka yang bukan berwarga negara Indonesia. hal ini yang kemudian sebenarnya dapat dijembatani oleh status dwi kewarganegaraan dimana hak untuk memiliki bisnis Indonesia dapat

mereka dapatkan, yang kemudian korelasinya berdampak pada Pembangunan ekonomi Indonesia sendiri, membuka lapangan pekerjaan misalnya.

#### **B.4. Pengalaman Filipina**

Dalam kasus Diaspora dan Dwi kewarganegaraan, Indonesia dapat melihat pengalaman yang telah didapatkan oleh Filipina sebagai negara di Asia Tenggara yang telah melegalkan kewarganegaraan ganda.

Filipina sendiri, melegalkan warga negaranya untuk memiliki Dwi Kewarganegaraan sejak tahun 2003. Selama beberapa decade, Filipina secara konsisten tetap menjadi salah satu dari 10 besar negara-negara di dunia dan paling cepat perkembangannya, pada 2013 setidaknya ada 10,2 juta orang Filipina di lebih dari 200 negara dan wilayah di seluruh Dunia. Dengan ini Diaspora Filipina menjadi salah satu kekuatan pendorong utama bagi pembangunan negara.

(Commission on Filipinos Overseas, 2016) dan pemerintah Filipina pun membuat beberapa strategi dalam melibatkan diaspora dalam pembangunan, seperti;

***Link for Philippine Development – the Lingkod sa Kapwa Pilipino (LINKAPIL) Program.***

LINKAPIL merupakan program dan strategi pemerintah dalam menyediakan mekanisme untuk transfer berbagai bentuk sumber daya dari diaspora Filipina dalam mendukung proyek skala kecil yang berdampak tinggi, mengatasi kebutuhan pembangunan social dan ekonomi. Jenis bantuan program ini misalnya beasiswa, bantuan dana bagi usaha kecil, infrastruktur seperti sekolah dan sanitasi, program pemberian makan bagi anak-anak miskin dan bantuan medis dan bedah dalam penanggulangan bencana.

Dimana antara tahun 1990 dan 2015 total donasi dari program Linkapil ini mencapai 68,8 juta dolar AS. (Victoria Licuanan dkk, 2016)

Filipina juga merupakan 5 besar dengan remitansi tertinggi dimana remitansi menyumbang hampir 9,8% dari total domestic bruto (GDP) dan 8,3 % pendapatan nasional bruto (GNI) dari pengiriman uang ini digunakan kebanyakan dalam kebutuhan rumah tangga, pendidikan, perawatan kesehatan, membeli property, investasi dan bisnis. (Commission on Filipinos Overseas, 2016)

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Peningkatan gelombang migrasi di seluruh dunia menjadi fenomena yang tidak dapat terelakan seiring dengan globalisasi yang membuka peluang besar terhadap *cross border movement*<sup>2</sup>. Negara kemudian mulai menyadari pentingnya diaspora sebagai sumber daya pembangunan.

Sumber daya ini umumnya dalam bentuk remitansi atau transfer dana dari diaspora ke negara asal mereka dan *human capital* karena umumnya para diaspora ini memiliki beberapa keunggulan seperti pengalaman bekerja, pendidikan, *skill* dan *link* terhadap profesional yang mumpuni dari negara dimana mereka tinggal.

Negara-negara kemudian membuat beberapa kebijakan untuk memaksimalkan hal ini salah satunya dengan menerapkan *dwi kewarganegaraan*.

Indonesia sendiri belum sepenuhnya menerapkannya. Diaspora Indonesia sendiri telah lama mendorong agar hal ini diterapkan. Untuk itu, penulis telah mendiskusikan keterkaitan antara penerapan *dwi kewarganegaraan* dan peran diaspora dalam pembangunan. Penulis berpendapat terdapat beberapa peluang pembangunan ekonomi yang dapat pemerintah Indonesia ambil dari diaspora Indonesia ketika *dwi kewarganegaraan* diterapkan yang kemudian dapat dimaksimalkan dengan kebijakan lanjutan.

---

Seperti misalnya beberapa negara sejalan dengan melegalisasi dwi kewarganegaraan kemudian menyusun strategi untuk memperkuat peran diaspora bagi pembangunan negara mereka.

Seperti, Philippines membentuk kementerian yang khusus untuk mengurus urusan diaspora, Turkey mendorong peningkatan remitansi dari diaspora dengan mengizinkan mereka untuk membeli layanan pemerintah dengan valuta asing, atau pemerintah Sudan yang menyediakan dana bagi diaspora yang telah kembali jika dana tersebut akan digunakan untuk membangun rumah dan bisnis.

### **Saran**

Melihat potensi diaspora yang Indonesia miliki ada peluang untuk mereka berkontribusi dan pemerintah seharusnya dapat menjembatannya dengan kebijakan. karena sebenarnya pertanyaannya kemudian, bukan apakah diaspora memiliki manfaat bagi negara tetapi tentang strategi dan kebijakan apa yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah dalam mendorong hubungan keduanya sehingga dapat berimplikasi pada penguatan peran diaspora itu sendiri dalam pembangunan.

Dengan memungkinkan penerapan dwi kewarganegaraan yang kemudian dapat diikuti dengan strategi dan kebijakan lanjutan, penulis percaya bahwa pemerintah Indonesia dapat memaksimalkan dan memanfaatkan peran diaspora bagi pembangunan ekonomi Indonesia.



## D. Daftar Pustaka

### 1. Jurnal

Abdurrahman, Ali et al (2018). *Citizenship and Indonesian Diaspora: Lessons from the South Korea and Indian Experiences*: [tplondon.com/bordercrossing](http://tplondon.com/bordercrossing).

Anderson, Kim Pamela. *The State and Legalization of Dual Citizenship/Dual Nationality: A Case Study of Mexico and the Philippines*: 2013. University of South Florida.

Jazuli, Ahmad (2017). *Diaspora Indonesia dan Dwi Kewarganegaraan dalam Perspektif Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia*: Jakarta Selatan. Pusat Pengembangan dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Kelembagaan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI.

Leblang, David. *Harnessing The Diaspora: Dual Citizenship, Migrant Return and Remittances*: 2015. Department of Politics University of Virginia.

Muhidin dan Utomo. *Global Indonesian Diaspora: How many are there and where are they*: 2015. Binus University

Singh, Alwyn Didar. *Working with Diaspora for Development Policy Perspective from India*: 2012 Carim-India Research Report.

Whitaker, Beth Elisa. *The Politics of Home: Dual Citizenship and the African Diaspora*: University of North Carolina at Charlotte

## 2. Berita Online

Amindoni, Ayomi (2016). *Jokowi Rebukes Criticism of Dual Citizenship*: The Jakarta Post <https://www.thejakartapost.com/news/2016/08/18/jokowi-rebuked-criticism-of-dual-citizenship.html> di akses pada 30 Mei 2019.

## 3. Jurnal

Abdurrahman, Ali et al (2018). *Citizenship and Indonesian Diaspora: Lessons from the South Korea and Indian Experiences*: [tplondon.com/bordercrossing](http://tplondon.com/bordercrossing).

Anderson, Kim Pamela. *The State and Legalization of Dual Citizenship/Dual Nationality: A Case Study of Mexico and the Philippines*: 2013. University of South Florida.

Jazuli, Ahmad (2017). *Diaspora Indonesia dan Dwi Kewarganegaraan dalam Perspektif Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia*: Jakarta Selatan. Pusat Pengembangan dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Kelembagaan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI.

Leblang, David. *Harnessing The Diaspora: Dual Citizenship, Migrant Return and Remittances*: 2015. Department of Politics University of Virginia.

Muhidin dan Utomo. *Global Indonesian Diaspora: How many are there and where are they*: 2015. Binus University

Singh, Alwyn Didar. *Working with Diaspora for Development Policy Perspective from India*: 2012 Carim-India Research Report.

Whitaker, Beth Elisa. *The Politics of Home: Dual Citizenship and the African Diaspora*: University of North Carolina at Charlotte

Jr dan Quentiella. *Development: an analysis of concept, measurement and Indicators*: Universidade Federal da Salvador: 2008

Bellu, Lorenzo G. *Development and Development Paradigm: a Review Prevailing Visions*. Food and Agriculture Organizations UN. 2011

4. Berita Online

Amindoni, Ayomi (2016). *Jokowi Rebukes Criticism of Dual Citizenship*: The Jakarta Post <https://www.thejakartapost.com/news/2016/08/18/jokowi-rebuked-criticism-of-dual-citizenship.html> di akses pada 30 Mei 2019.

Romdiati, Haning. *Globalisasi Migrasi dan Peran Diaspora: Suatu Kajian* Pustaka: Jurnal Kependudukan Indonesia: 2015

Reiner Baubock, ed. *Migration and Citizenship: legal status, Rights and Political Participations*. Amsterdam University Press: 2006

Faist dan Baubock, ed. *Diaspora and Transnationalism: Concept, Theory and Methods*. Amsterdam university Press: 2010

Antaraneews.com (2019). *Indonesian diaspora could develop human capital*. Diakses pada 6 september 2019

Jusuf, Windu (2017). *Salah Kaprah Diaspora*: <https://tirto.id/salah-kaprah-diaspora-crRD> diakses pada 30 Mei 2019.

Charity, May Lim. Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora  
Indonesia: Direktorat Jenderal Pengaturan Perundang-Undangan RI: 2016

Kalca, Adem. Diaspora as the Instrument of Humane Capital. Karadeniz  
Technical University: 2012

Lisa Anteby dkk. Diaspora: A look back on a concept. Bulletin Du Centre  
Recherché Francais a Jerrusalem: 2005

